



**BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR . 01 TAHUN 2017**

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. MAMUJU TENGAH

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 7) maka perlu ditetapkan Surat Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah perlu adanya pendelegasian kewenangan Bupati Mamuju Tengah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Mamuju Tengah untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5397);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**

**SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KAB. MAMUJU TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari Bupati Mamuju Tengah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
- d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah.
- e. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- f. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan.
- g. Pendelegasian kewenangan adalah kewenangan yang dilimpahkan dan tidak merubah kekuatan hukum/legalitas serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- h. Pelayanan Perizinan adalah menerbitkan izin sehingga semua persyaratan dari keabsahan telah dipenuhi meliputi Kepemilikan, Kelayakan, Pengelolaan, Operasional dan Penempatan Usaha serta mendirikan bangunan.
- i. Pelayanan Non Perizinan adalah menerbitkan dokumen sehingga semua persyaratan dari keabsahan telah dipenuhi meliputi Kepemilikan, Kelayakan, Pengelolaan, Operasional dan penempatan Usaha.
- j. Tim Tekhnis/Pertimbangan adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki kewenangan dan tugas memberikan

- pertimbangan teknis, terkait dengan jenis perizinan yang akan diterbitkan.
- k. Unit kerja teknis adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan jenis perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
 - l. Pimpinan unit kerja teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.

BAB II

AZAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Azas Pendelegasian kewenangan Bupati

Pasal 2

Azas-azas Pendelegasian kewenangan Bupati adalah pedoman atau acuan dasar dalam penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam memberikan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Azas azas Pendelegasian kewenangan terdiri atas :

1. Azas kecermatan dan ketelitian adalah menyelenggarakan kewenangan yang telah dilimpahkan, harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga setiap layanan perizinan dan non perizinan memenuhi kepatutan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Azas kecepatan dan ketepatan adalah Pendelegasian kewenangan yang telah diberikan harus dapat mendukung kelancaran dan ketertiban pelayanan serta cepat dan tepat sesuai standar pelayanan.
3. Azas transparansi adalah dalam melaksanakan pelayanan harus dapat memberikan informasi yang jelas dan benar, baik yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelayanan maupun waktu penyelesaian serta beban biaya /biaya administrasi.

4. Azas pertanggungjawaban adalah setiap jenis perizinan dan non perizinan yang diterbitkan harus dapat diertanggungjawabkan dari segi keabsahan, isi, format, persyaratan, jangka waktu, prosedur dan mekanismenya.
5. Azas ketertiban adalah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan, harus memperhatikan tertib pelayanan, pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan.

Pasal 4

1. Pendelegasian kewenangan dan pengalihan tugas pengelolaan perizinan dan non perizinan dari unit kerja teknis yang menangani sebelumnya kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah hanya bersifat administratif, sementara tugas pembinaan dan pengawasan tetap menjadi tanggungjawab unit kerja teknis yang bersangkutan.
2. Sifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah penerbitan dan penandatanganan dokumen.

BAB II JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Bagian Kedua Jenis-Jenis Perizinan

Pasal 5

Jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan dan dialihkan kewenangan pengelolaan dan penerbitan izin serta penarikan retribusinya, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah, sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah Ini.

Bagian Ketiga Jenis-Jenis Non Perizinan

Jenis-jenis Non-Perizinan yang dilimpahkan dan dialihkan kewenangan pengelolaan, penerbitan izin dan penarikan retribusinya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah, sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah ini.

Pasal 7

Untuk jenis perizinan yang memerlukan kajian, peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis, dari jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6, sebelum diterbitkan harus dibuat rekomendasi dari hasil kajian, peninjauan dan pertimbangan teknis layak dan/atau tidak layak penerbitan izin bagi pemohon oleh unit kerja teknis terkait dan atau oleh tim pertimbangan teknis yang dibentuk.

Pasal 8

Unit Kerja teknis dan atau Tim Pertimbangan Teknis dalam melakukan Kajian, Peninjauan lapangan dan Pertimbangan teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

1. Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan jenis - jenis non perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini menjadi kewenangan Bupati Mamuju Tengah.
2. Ketentuan - Ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini yang sifatnya Khusus dan teknis, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

THE MIND

THE MIND IS THE GREAT MYSTERY OF THE UNIVERSE. IT IS THE ONLY THING THAT WE KNOW OF FOR SURE. IT IS THE ONLY THING THAT WE CAN BE SURE OF. IT IS THE ONLY THING THAT WE CAN BE SURE OF.

THE MIND

THE MIND IS THE GREAT MYSTERY OF THE UNIVERSE. IT IS THE ONLY THING THAT WE KNOW OF FOR SURE. IT IS THE ONLY THING THAT WE CAN BE SURE OF. IT IS THE ONLY THING THAT WE CAN BE SURE OF.

THE MIND IS THE GREAT MYSTERY OF THE UNIVERSE. IT IS THE ONLY THING THAT WE KNOW OF FOR SURE. IT IS THE ONLY THING THAT WE CAN BE SURE OF. IT IS THE ONLY THING THAT WE CAN BE SURE OF.

THE MIND IS THE GREAT MYSTERY OF THE UNIVERSE. IT IS THE ONLY THING THAT WE KNOW OF FOR SURE. IT IS THE ONLY THING THAT WE CAN BE SURE OF. IT IS THE ONLY THING THAT WE CAN BE SURE OF.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : JANUARI 2017
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KAB. MAMUJU TENGAH.

Perizinan-Perizinan

No	SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	Sektor Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 4. Izin Usaha. 5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>). 6. Insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah Sesuai Kewenangan Badan Penanaman Modal. 7. Layanan Informasi Penanaman Modal. 8. Legalisir Perijinan. 9. Daftar Ulang Perijinan. 10. Pembatalan/pencabutan Perizinan Penanaman Modal.
2	Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1. Izin Angkutan Dalam Trayek 2. Izin Jasa Titipan. 3. Izin Warnet. 4. Izin Lembaga Penyiaran. 5. Izin TV Berlangganan. 6. Izin BTS/Tower. 7. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
3	Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3. Tanda Daftar Gudang (TDG). 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Izin Usaha Industri. 6. Surat Izin Usaha Pinjam. 7. Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 8. Permohonan Persetujuan Prinsip Industri. 9. Rekomendasi Pertambangan. 10. Tanda Daftar Industri. 11. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO). 12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 13. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
4	Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 2. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
5	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Apotek. 2. Izin Praktek Dokter. 3. Izin Praktek Bidan. 4. Izin Praktek Perawat. 5. Izin Toko Obat. 6. Surat Izin Kerja Apoteker. 7. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker 8. Surat Izin Kerja Perawat 9. Surat Izin Kerja Perawat Gigi 10. Surat Izin Kerja Radiografer 11. Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen 12. Izin Praktek Pengobatan Traditional 13. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). 14. Surat Izin Klinik. 15. Izin Pendirian Optik 16. Izin Praktek Fisioterafis 17. Izin Pendirian Balai Pengobatan 18. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin 19. Izin Analisis Kesehatan 20. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan D. 21. Surat Izin Kerja Bidan. 22. Izin Penyaluran Alat Kesehatan (PAK). 23. Izin Usaha Micro Obat Traditional (UMOT). 24. Penerbitan izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah

6	Sektor Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB). 2. Tanda Terdaftar bagi Organisasi Orsos/LSM/UKS/ yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial. 3. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
7	Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pemasukan/pengeluaran ternak bibit/potong 2. Izin Pemasukan/pengeluaran ternak kesayangan. 3. Izin pemasukan/pengeluaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH). 4. Izin Obat Hewan. 5. Sertifikasi Produk Prima 3 dan Prima 2. 6. Izin Usaha Peternakan 7. Izin Usaha Pematangan Hewan/Ternak. 8. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak Potong Antara Daerah Wilayah SULBAR. 9. Rekomendasi Usaha Pengembangan dan Penggemukan Ternak di Kabupaten Mamuju Tengah. 10. Surat Keterangan Ternak Sehat 11. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak (visum) dan Berita Acara Kematian Ternak. 12. Surat Keterangan Bebas Penyakit Reproduksi. 13. Izin Usaha Perkebunan (IUP). 14. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B). 15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). 16. Perubahan Kapasitas Perubahan Hasil. 17. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (TRUP). 18. Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan 19. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya

		20. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
8	Sektor Tata Ruang dan Kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Izin Pemasangan Reklame. 3. Perubahan Fungsi Izin bangunan. 4. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan. 5. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan. 6. Duplikat Izin Mendirikan Bangunan. 7. Rekomendasi Persampahan. 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi. 9. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
9	Sektor Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang 2. Izin Lokasi Perumahan 3. Izin Lokasi Perkebunan 4. Izin Lokasi Reklamasi 5. Izin Lokasi Pelabuhan 6. Izin Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha. 7. Rekomendasi Perumahan. 8. Usulan dan Fasilitas Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal dibidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. 9. Usulan dan Fasilitas Pembebasan Atau pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan. 10. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). 11. Angka Pengenal Importir Umum (API-U). 12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 13. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01).
10	Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Rumah Makan 2. Rekomendasi Kegiatan 3. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum

		20. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
8	Sektor Tata Ruang dan Kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Izin Pemasangan Reklame. 3. Perubahan Fungsi Izin bangunan. 4. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan. 5. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan. 6. Duplikat Izin Mendirikan Bangunan. 7. Rekomendasi Persampahan. 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi. 9. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
9	Sektor Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang 2. Izin Lokasi Perumahan 3. Izin Lokasi Perkebunan 4. Izin Lokasi Reklamasi 5. Izin Lokasi Pelabuhan 6. Izin Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha. 7. Rekomendasi Perumahan. 8. Usulan dan Fasilitas Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Untuk Penanaman Modal dibidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. 9. Usulan dan Fasilitas Pembebasan Atau pengurangan pajak penghasilan (PPH) Badan. 10. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). 11. Angka Pengenal Importir Umum (API-U). 12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 13. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01).
10	Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Rumah Makan 2. Rekomendasi Kegiatan 3. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum

11	Sektor Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin Pembuangan Limbah kemedialingkungan.2. Izin Pemanfaatan Limbah Cair Industri.3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
----	-------------------------	---

BUPATI MAMBUKU TENGGAH

H. ARAS TAMMAUNI